



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Padang Leban, 05 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kemuning, 04 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Kedurang, 18 September 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon III;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Padang Guci, 19 Juli 1986, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal tersebut dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2022/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Padang Leban, 10-11-2005, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, dengan seorang jejak anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal Lahir Kaur, 19-06-2006, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan xxxxx xxxxxxx, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 16 Tahun 3 (tiga) Bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 15 Tahun 8 Bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, XXXXXXXXXXXX telah hamil berdasarkan pengakuan XXXXXXXXXXXX kepada ibu PEMOHON II pada tanggal 20 Januari 2022;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi;

7. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

7.1 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

7.2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

7.3 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

7.4 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXXXXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 5, semula tertulis "Bahwa, XXXXXXXXXXXXX telah hamil berdasarkan pengakuan XXXXXXXXXXXXX kepada ibu PEMOHON II pada tanggal 20 Januari 2022" menjadi "Bahwa, alasan mendesak anak Para Pemohon dimohonkan dispensasi kawin oleh Para Pemohon, karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah hamil berdasarkan pengakuannya kepada Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2022";

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang masih berusia 16 tahun dengan XXXXXXXXXXXXX yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah, saat ini duduk dibangku kelas 3 SMP sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah, terakhir duduk dibangku kelas 5 SD, namun sudah bekerja sebagai buruh tani dan kuli angkut batu pasir dan memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama saling kenal dan berpacaran;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengenal XXXXXXX sebagai anak Pemohon III dan Pemohon IV ketika merencanakan ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, alasan mendesak, anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I, Pemohon II bersama Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua anak-anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada paksaan kepada keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengenal dekat dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak sekolah lagi karena tidak ada biaya untuk sekolah, terakhir duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki keinginan menikah dari diri sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan, oleh karena dirinya sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku tidak ada paksaan yang menyebabkan dirinya hamil oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon III dan Pemohon IV juga menghadirkan anak mereka yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 5 bulan yang lalu, dan keduanya berpacaran sejak itu;
- Bahwa alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 3 bulan, dan dirinya ingin bertanggung jawab atas kejadian tersebut;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi karena keterbatasan biaya orang tua untuk menyekolahkan dirinya, dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai kuli angkut batu pasir dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak mau lagi menunggu sampai usia 19 tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah sangat dekat dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV merasa siap untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 15 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.2;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON III, tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON IV, tertanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.4;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dengan Nomor 1704020312100001, tertanggal 03 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.5;

- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV, dengan Nomor 1701072705160001, tertanggal 27 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-26072012-0009, tertanggal 27 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4045/08/DP/BISA/2009/2006, tertanggal 12 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 48/PKM-TK/II/2022 tertanggal 10 Februari 2022 atas nama XXXXXXXX (anak Pemohon I dan Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Bidan UPT Puskesmas Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang ingin menikah, akan tetapi keduanya belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II biasanya dipanggil Nilam sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu juga belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II masih sekolah kelas 2 SMP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi, namun dirinya telah bekerja sebagai kuli angkut batu pasir bersama pamannya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki hubungan yang sangat dekat, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon sudah tidak dapat ditunda, karena telah terjadi hamil di luar nikah terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, jikalau keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan anak yang lahir dari anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki ayah dan akan jadi omongan di masyarakat;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak-anaknya yang belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon I dan Pemohon II namun lupa dengan namanya sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV biasa dipanggil xxxxx;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak tahu, tetapi yang saksi tahu belum cukup umur, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV seingat saksi berumur 15 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah tidak sekolah lagi, dan sekarang sudah bekerja serabutan ikut orang dan

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



memiliki penghasilan sendiri, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II saksi tidak mengetahui masih sekolah atau tidak;

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah memiliki hubungan yang sangat erat, keduanya pun juga mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri hingga saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon sudah tidak dapat ditunda, agar tidak menjadi aib di masyarakat atas kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, tetapi anak-anak Para Pemohon sendiri yang memaksa ingin segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sesusuan, semenda dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon, keduanya pun juga tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga diatur dalam Rumusan Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tentang resiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon yang direncanakan untuk menikah namun kedua-duanya belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 10 November 2005 (umur 16 tahun) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 Juni 2006 (umur 15 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa salah satu orang tua anak dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kaur, dan oleh karena Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan identitas berada di wilayah yang berbeda dengan Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena perkara

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan di wilayah salah satu orang tua anak yakni Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kaur, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bintuhan, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang mengatur bilamana calon suami dan istri sama-sama di bawah batas usia perkawinan, maka permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke pengadilan yang sama sesuai domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 yang merupakan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga Pemohon III dan Pemohon IV, secara administratif terdaftar dalam kependudukan yang memiliki hubungan kawin satu sama lain, dan masing-masing berdasarkan kutipan akta kelahiran anak telah memiliki anak yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 10 November 2005 atau kini berusia 16 tahun dan anak yang bernama XXXXXXXX pada tanggal 19 Juni 2006 atau kini berusia 15 tahun, maka dari bukti tersebut dan dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, bahwa benar Para Pemohon memiliki hubungan sebagai orang tua kandung dengan anak-anak yang dimohonkan dispensasi, dan anak Para Pemohon tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari bidan pemeriksa kandungan UPT. Puskesmas Tanjung Kemuning, memberi bukti sekaligus menerangkan bahwa kondisi terkini anak Pemohon I dan Pemohon II (XXXXXXX) yang akan menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (XXXXXXX) didiagnosa dengan kehamilan usia 16 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua)

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 16 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXX, saat ini berumur 15 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 16 minggu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda oleh karena kedua anak tersebut sama-sama ingin segera dinikahkan, dan keduanya merasa siap untuk dinikahkan;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua siap bertanggung jawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon jika sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada paksaan dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari anak Para Pemohon sendiri dan anak Para Pemohon pun menyatakan siap untuk menikah serta merasa mampu membina rumah tangga bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat selama 5 (lima) bulan, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 16 minggu, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak agar keduanya segera dinikahkan sehingga

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sampai timbul kekhawatiran jika keduanya tidak segera dinikahkan akan menjadi aib bagi keluarga, maka dari itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXXXXXXXX untuk keduanya melaksanakan pernikahan;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	840.000,00

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2022/PA.Bhn